

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 1614 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah TK. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/SMEA PGRI Tambun di Jl. Kelapa Perum Pemuda Tambun Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Memohon : Surat permohonan dari YPLP PGRI Jawa Barat Nomor 1345/IO2.2A/PR/98 tanggal 4 Agustus 1998.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, YPLP PGRI Jawa Barat telah mengusulkan didirikannya SLTP PGRI Tambun;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang penyerahan izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah TK. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/SMEA PGRI Tambun di Jl. Kelapa Perum Pemuda Tambun Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A/2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 25 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Mengingat Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 467a/IO2.8b/MN/1998 tanggal 23 Oktober 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 1345/IO2.2A/PR/1998 tanggal 4 Agustus 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Bekasi Nomor 421.3/1806/Sosial tanggal 29 Agustus 1998;